

## Pemerintah Bakal Lakukan Kajian Revisi Perda Nomor 3/2018 Tentang RTRW Tahun 2018-2038

Anton atong sugandhi - [PANGANDARAN.PUBLIKJABAR.COM](http://PANGANDARAN.PUBLIKJABAR.COM)

Jun 9, 2022 - 14:08



PANGANDARAN JAWA BARAT - Pemerintah Kabupaten Pangandaran bakal melakukan kajian revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2038.

Seiring dengan berjalannya waktu, Perda tersebut memang perlu

penyesuaian...ya karena banyaknya kondisi yang sudah tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Demikian disampaikan Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUTRPRKP) Kabupaten Pangandaran, Darda K Mugriana saat dikonfirmasi oleh Wartawan Indonesiasatu di ruang kerjanya, Kamis (09/06/2022).

Dikatakannya bahwa, kajian tersebut dilakukan untuk penyesuaian kondisi wilayah...ya, karena dalam ketentuan pun, setelah 5 tahun berlalunya Perda, itu bisa dilakukan revisi dan penyesuaian sehingga seluruh kepentingan pun bisa terakomodir.

Namun, agar sinkron dengan kepentingan dan azas manfaat, saat melakukan kajian dan revisi pihaknya pun akan melibatkan berbagai unsur," ujar Darda.

Menurutnya, karena dalam Perda Nomor 3/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2038 pun ada yang disebut Wilayah Pengembangan diantaranya : wilayah Pengembangan 1 meliputi Kecamatan Padaherang dan Kecamatan Mangunjaya.

wilayah Pengembangan 2 meliputi Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih.

wilayah Pengembangan 3 meliputi Kecamatan Parigi.

wilayah Pengembangan 4 meliputi Kecamatan Langkaplancar dan Kecamatan Cigugur.

wilayah Pengembangan 5 meliputi Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Cimerak," terangnya.

Lanjut Darda, untuk wilayah pengembangan 1 diarahkan dengan fungsi utama kawasan lumbung padi.

Untuk wilayah Pengembangan 2 dengan fungsi utama kawasan pariwisata skala nasional dan internasional.

Untuk wilayah Pengembangan 3 diarahkan dengan fungsi utama Pusat Pemerintahan Kabupaten.

Untuk wilayah Pengembangan 4 diarahkan dengan fungsi utama kawasan agropolitan dan agrowisata.

"Sedangkan untuk Wilayah Pengembangan 5 diarahkan dengan fungsi utama kawasan agroindustri dan kawasan pengembangan pariwisata baru," imbunya.

Darda juga menambahkan, sejalan dengan berkembangnya waktu dan kondisi, tidak menutup kemungkinan ada perubahan Wilayah Pengembangan, yang mana nantinya perlu adanya penyesuaian setelahnya Perda tersebut berjalan," sebutnya.\*\*\*